

## LAPORAN SINGKAT

**KOMISI I DPR RI (BIDANG : PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)**

=====  
Tahun Sidang : 2006 - 2007  
Masa Persidangan : IV  
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dalam rangka menindak lanjuti kasus Pasuruan.  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Rabu, 13 Juni 2007  
Pukul : 09.00 WIB  
Pimpinan Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga  
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara II Paripurna LT.1  
Acara : 1. Pembukaan oleh Ketua Rapat  
2. Laporan Ketua Tim Komisi I DPR RI ke Pasuruan  
3. Penjelasan oleh Panglima TNI  
4. Penjelasan oleh KASAL  
5. Penjelasan oleh Pangarmatim  
6. Tanya Jawab  
7. Penutup  
Hadir Anggota : 48 orang dari 48 orang Anggota Komisi I DPR RI  
Pemerintah : - Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto, S.IP  
- KASAL, Laksamana TNI Slamet Subiyanto  
- KASAD, Jenderal TNI Djoko Santoso  
- KASAU, Marsekal TNI Herman Prayitno beserta jajarannya

### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2007 dengan acara sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Theo L. Sambuaga, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

### **II KESIMPULAN**

1. Komisi I DPR RI berpendapat bahwa penembakan yang dilakukan oleh anggota TNI-AL Marinir, baik langsung maupun *recochet* atau pantulan, di Desa Alastlogo Pasuruan, yang mengakibatkan 5 (lima) orang warga termasuk seorang bayi dalam kandungan meninggal dan beberapa orang luka, adalah tindakan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan bentuk pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penuntasan kasus ini harus dilihat dari berbagai perspektif, tidak hanya dari perspektif disiplin kemiliteran, serta semua pihak yang terlibat dalam kasus penembakan warga di Desa Alastlogo diproses harus secara hukum dengan seadil-adilnya, terbuka, dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Bilamana terdapat keterlibatan pihak sipil dalam kasus ini, Komisi I DPR RI meminta agar kasus ini diproses dalam pengadilan koneksitas.

2. Dari perspektif fungsi dan paradigma TNI, terjadinya kasus penembakan di desa Alastlogo Pasuruan yang dilakukan oleh prajurit TNI-AL yang sedang berpatroli, bertentangan dengan tugas/fungsi pertahanan TNI yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, menangkal ancaman militer, mengatasi pemberontakan bersenjata, dan mengawal daerah perbatasan. Oleh karena itu Pimpinan TNI perlu menegakkan SOP yang menegaskan bahwa prajurit TNI tidak menggunakan kekerasan senjata didalam menjalankan tugas diluar fungsi/tugas utamanya. Dalam hubungan ini, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan perlu mengevaluasi Protap operasionil agar sejalan dan sesuai dengan ketentuan UU, paradigma, dan profesionalisme TNI.
3. Sejalan dengan amanat UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak membenarkan keterlibatan TNI dalam bisnis, Komisi I DPR RI minta agar Panglima TNI segera menghentikan semua kontrak/kerjasama bisnis antara TNI dengan semua perusahaan, termasuk kerjasama bisnis antara TNI-AL dengan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan PT KGA di area Puslatpur Pasuruan yang berdasarkan kontrak masih berlaku sampai 2018.
4. Komisi I DPR RI minta Panglima TNI/KSAL agar upaya penyelesaian sengketa tanah di Pasuruan termasuk rencana relokasi, dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan, kepentingan, dan keberadaan masyarakat di sekitar daerah tersebut, mengingat ketergantungan warga terhadap lahan sekitarnya. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI minta kepada KASAL dan Pangarmatim agar dalam menyelesaikan permasalahan tanah di Kabupaten Pasuruan tersebut dilakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait seperti Bupati, DPRD, aparat dan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Pasuruan.
5. Untuk membahas secara komprehensif seluruh permasalahan tanah yang dikelola TNI yang banyak diantaranya masih bermasalah ataupun berstatus sengketa (belum mengalami penertiban, belum bersertifikat), Komisi I DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) tanah TNI.

### III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.

KETUA RAPAT,

**THEO L. SAMBUAGA**

Bapak Yusron :

Masalah redaksional, saya dengar 2 kali kata penembakan, saya sarankan digunakan kata tertembaknya, karena didalam laporan menggunakan kata tertembaknya tetapi ter disitu berarti ditembak dengan tidak sengaja bukan, tetapi ter disitu bahwa objek/sang korban adalah menjadi objek dari suatu tindakan. Jadi kalau penembakan kita sudah seperti sengaja menembak gitu. Kalau diterima diganti dengan kata tertembaknya bukan penembakan. Terima kasih.

Bapak Sutradara Gintings :

Yang pertama tadi kita sudah sepakat mengatakan bahwa tindakan kekerasan yang menyebabkan kehilangan nyawa dari warganegara

Bapak Sutradara Gintings :

Yang pertama tadi kita sudah sepakat mengatakan bahwa tindakan kekerasan yang menyebabkan kehilangan nyawa dari warganegara, warga sipil itu hal yang tidak dapat dibenarkan, saya kira itu kita sepakat. Saya minta itu eksplisit.

Yang kedua sebenarnya tidak ada tanah TNI, jadi lebih baik digunakan tanah negara yang penyelenggaraannya diserahkan kepada TNI, sebab selama ini kita menganut tanah departemen keuangan, tanah TNI dan lain sebagainya sehingga kemudian BPN itu merasa bahwa itu bukan urusan dia, jadi istilah itu harus dirubah. Jadi aset negara diserahkan pengeloannya pada TNI atau juga pada yang lain-lain, itu saran saya begitu

Bapak Theo :

Yang pertama pak Yusron, kasus tertembaknya barangkali kalau digabungkan dengan apa yang diusulkan oleh Sdr. Sutradara bisa kasus kekerasan yang mengakibatkan .....

Saya kira demikian kita bisa setuju ya itu, sehingga penamaannya juga disesuaikan dengan judul apa yang dibicarakan oleh Sdr. Yusron tentang judul penamaannya, disesuaikan dengan apa yang disebutkan Sdr. Sutradara Ginting tindakan kekerasan yang mengakibatkan tertembaknya 4 orang warga yang menjadi korban dan tidak dibenarkan.

Bapak Andreas :

Saya ingin menanggapi dari salah satu kesimpulan tadi bahwa peristiwa ini atau tindakan ini tidak bisa dilihat hanya dari kacamata disiplin militer tetapi juga semua pihak yang terlibat didalam kasus ini. Sama saya dengan kesimpulan ini peradilan militer tidak bisa mengadili pihak yang bukan militer. Oleh karena itu minimal ini harus melalui peradilan koneksitas, saran ini harus tegas. Apa yang saya ingatkan pada Pasal 198

Usul konkrit : hasil dari investigasi yang sudah dilakukan oleh pak yusron dan kawan-kawan ini memberikan ada indikasi bahwa tindakan ini dilakukan bersama antara pihak TNI marinir dalam hal ini dengan ada keterlibatan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) kemudian didalam pasal 198 tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisial ... peradilan militer dan seterusnya ini diadili melalui peradilan koneksitas.

Bapak Theo

Kalau usul disini menjadi diporses secara hukum dengan seadil-adilnya terbuka tanpa intervensi dari pihak manapun, menurut pak yusron diadili melalui peradilan koneksitas

Bapak sutradara

Usul konkrit : bilamana didapati keterlibatan bersama pihak militer dan sipil dalam kasus ini maka Komisi I DPR RI mengusulkan peradilan koneksitas, bilamana didapati,

Bapak Theo :

Ada usul dari sdr. Andreas dan Sutradara supaya disebutkan pada kalimat yang pertama atau butir pertama serta semua pihak yang terlibat dalam kasus penembakan Warga di Desa Alastlogo diproses secara hukum dengan seadil-adilnya, terbuka dan tanpa intervensi dari pihak manapun dan bilamana terbukti bahwa pihak-pihak terlibat maka diadili berdasarkan peradilan koneksitas, begitu

Bapak Afifudin :

Saya selama membaca koran, membaca lapaoran, kemudian mendapat penjelasan. Saya tidak pernah mendengar bahwa penembakan ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan warga sipil. Penembakan ini hanya dilakukan oleh marinir, berarti asas peradilan militer kalau ada keterkaitan dengan melaksanakan bersama-sama dengan orang sipil asas koneksitas sesuai dengan UU no. 5 tentang kehakiman. Jadi kalau ini hanya marinir saja ya persis berarti harus dilaksanakan berdasarkan peradilan militer. Jadi ini saya tidak pernah mendengar baik dilaporan ini dilaksanakan secara bersama, walaupun ada PT RNI itu ada diluar daripada kegiatan ini jadi kegiatan penembakan ini atau kegiatan tertembaknya masyarakat ini adalah antaraq marinir dengan masyarakat, jadi kalau saya mengatakan ini berkaitan dengan asas koneksitas sesuai dengan UU no. 5 tentang kehakiman saya rasa ini tidak ada kaitan yang penting apa yang dikatakan tadi kesimpulan yang pertama bahwa dia harus dilaksanakan secara hukum, adil dan sebagainya

Bapak abdilah :

Saya mengusulkan agar ditambahkan satu point didalam kesimpulan yang isinya kurang lebih demikian yaitu bahwa insiden pasuruan agar dijadikan momentum untuk TNI tidak lagi menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun ketika menghadapi warganegara dalam kasus yang tidaki mengancam kedaulatan negara

Bapak Theo :

Sudah dirumuskan dalam bui 2 tadi yaitu yang berbunyi Dari perspektif fungsi dan paradigma TNI, terjadinya kasus penembakan di desa Alastlogo yang dilakukan oleh Prajurit TNI-AL yang sedang berpatroli bertentangan dengan ketentuan, disini kita akan masuk nanti usul yaitu tindakan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan bertentangan dengan bahwa tugas/fungsi pertahanan TNI adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, mengatasi pemberontakan bersenjata, dan mengawal daerah perbatasan. Oleh karena Pimpinan TNI perlu menegakan SOP yang tidak menggunakan kekerasan senjata didalam tugas dan fungsinya diluar fungsi-fungsi utamanya. Dalam hubungan ini, Panglima TNI dan Kepala Staf perlu mengevaluasi Protap Operasionil agar sejalan dan sesuai dengan ketentuan UU dan ketentuan serta profesionalisme TNI

Bapak abdilah :

Karena terlalu panjang, mungkin dijadikan nomor tersendiri itu akan lebih tegas, tidak menggunakan kekerasan diluar itu, saya usulkan demikian

Bapak Mahfud MD :

Saya ingin menggaris bawahi dan memohon tadi yang disampaikan pak sutradara gintings saya kira sudah sangat netral, kalau pak pareira minta peradilan koneksitas, pak afifuddin menolak lalu tadi yang ditengah itu betul karena itu bukan tidak mungkin ada keterlibatan sipil disitu, kenapa dia mengawal sebuah perusahaan yang sedang bekerja, boleh jadi nanti hasil pendalaman kita tunggu jangan-jangan dia disuruh tembak aja gitu kan atau sehari sebelumnya da pertemuan saling ngomong dan sebagainya, itu semua kan ada aktor intelektual disitu bukan hanya penembak, oleh sebab itu saya usulkan yang rumusan pak sutradara saya kira membuka peluang untuk kita bekerja secara lebih obyektif, jadi jangan ditutup harus pengadilan koneksitas dan harus peradilan militer. Saya kira masih panjang cerita ini. Terima kasih.

Bapak Theo :

Butir satu ditambah dengan anak kalimat yang diusulkan oleh bila terbukti bahwa keterlibatan pihak-pihak lain maka diadili berdasarkan peradilan koneksitas, jadi intinya bila terbukti

Bapak FX Soekarno :

Saya setuju yang rumusan pak ketua tadi, itu malah lebih netral karena kalau sudah begitu menjurus, untuk apa kalau tidak seperti itu harus dirumuskan, yang netral pak ketua tadi saya kira, apapun peradilan itu bentuknya. Terima kasih.

Bapak Theo :

Kalau rumusan yang saya bacakan tadi ditambahkan saja dibelakang, jadi itu tetap seperti diproses secara hukum dengan seadil-adilnya terbuka, tanpa intervensi dari pihak manapun, karena tadi ada 2, langsung minta kemiliter, langsung minta ke sipil tetapi dianggap jalan yang lebih tengah tambah bilamana terbukti ada keterlibatan pihak-pihak ini maka diadili koneksitas.

Bapak Yusron :

Masih di point 1, masalah jumlah korban kalau saya lebih cenderung mengatakan 5 dilaporan saya 5, termasuk bayi atau yang masih dalam kandungan, karena itu sudah 5 bulan sudah ada nyawanya sudah ada ruh, sudah manusia juga, jadi 5 tetapi (termasuk yang didalam kandungan)

Bapak Theo :

Baik, setuju ya, jadi 5 orang termasuk janin, 1 orang janin yang masih didalam kandungan.

Bapak Joeslin :

Jadi kesimpulan ini seyogyanya rangkuman semua pihak, dan tentu walaupun ada yang memang harus bertanggung jawab ya kita semua, oleh karena itu nomor 1 tadi saya coba lengkapi kira-kira sebagai berikut :